



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG



PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN  
KEPALA DESA SERENTAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA DESA  
SE-KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Lingga Nomor 30 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021, biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa guna memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola biaya pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Desa se Kabupaten Lingga.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Lingga Nomor 30 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 30).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA DESA SE KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021.**



**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk membantu menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



4. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
5. Pelaksana kegiatan adalah Kaur atau Kasi yang melaksanakan kegiatan dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.

## BAB II

### BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 2

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai pendapatan Desa kelompok transfer dalam jenis bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Belanja pada Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



BAB III  
PENGELOLAAN

Pasal 3



- (1) Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa untuk dikelola oleh PPKD sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam hal kebutuhan belanja pengadaan barang dan jasa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan dibantu oleh panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pemenuhan kebutuhan belanja pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa berkoordinasi dengan Pelaksana Kegiatan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa, mengacu pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan menjadi satu kesatuan dalam laporan Pertanggungjawaban APBDesa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Desa wajib menyetor sisa dana tersebut ke rekening kas daerah.

Pasal 4

Besaran Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa untuk masing-masing Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pedoman Umum Bantuan Keuangan dan format surat untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 05 Mei 2021

BUPATI LINGGA



  
M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 05 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA

  
SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021 NOMOR 46

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR : 46 TAHUN 2021  
TANGGAL : 25 MEI 2021

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lingga, yang merupakan kegiatan sangat strategis bagi proses jalannya roda Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan kewenangan desa, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, mengamanatkan bahwa biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu memberikan Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa, agar dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud diberikannya Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai petunjuk dalam pengajuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa.

2. TUJUAN

Tujuan diberikannya Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah agar Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dapat merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	





### C. PENETAPAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN

1. Besaran bantuan keuangan dibagi secara merata kepada seluruh Desa pelaksana pemilihan Kepala Desa Serentak sesuai dengan kemampuan Daerah.
2. Besaran bantuan ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap desa.

### D. RINCIAN OBYEK PENGGUNAAN ANGGARAN

1. Rincian objek penggunaan Anggaran terdiri dari :
  - a. Honorarium Panitia Pemilihan Tingkat Desa diberikan selama 5 (lima) bulan dengan rincian sebagai berikut :
    1. Ketua sebesar Rp. 300.000/bulan
    2. Wakil Ketua sebesar Rp. 250.000/bulan
    3. Sekretaris sebesar Rp. 200.000/bulan
    4. Bendahara sebesar Rp. 200.000/bulan
    5. Anggota sebesar Rp. 150.000/bulan
  - b. Honorarium Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS)
    1. Ketua sebesar Rp. 300.000/keg.
    2. Sekretaris sebesar Rp. 200.000/keg.
    3. Anggota sebesar Rp. 150.000/keg.
  - c. Honorarium Pengamanan Rp. 150.000/orang
  - d. ATK
    1. Desa dengan 1 TPS sebesar Rp. 4.500.000/keg.
    2. Desa dengan 2 TPS sebesar Rp. 5.000.000/keg.
    3. Desa dengan 3 TPS sebesar Rp. 5.500.000/keg.
    4. Desa dengan 4 TPS sebesar Rp. 6.000.000/keg.
    5. Desa dengan 5 TPS sebesar Rp. 6.500.000/keg.
    6. Desa dengan 6 TPS sebesar Rp. 7.000.000/keg.
    7. Desa dengan 7 TPS sebesar Rp. 7.500.000/keg.
    8. Desa dengan 8 TPS sebesar Rp. 8.000.000/keg.
  - e. Cetak dan Penggandaan
    1. Desa dengan 1 TPS sebesar Rp. 1.150.000/keg.
    2. Desa dengan 2 TPS sebesar Rp. 1.850.000/keg.
    3. Desa dengan 3 TPS sebesar Rp. 2.550.000/keg.
    4. Desa dengan 4 TPS sebesar Rp. 3.250.000/keg.
    5. Desa dengan 5 TPS sebesar Rp. 3.950.000/keg.
    6. Desa dengan 6 TPS sebesar Rp. 4.650.000/keg.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	





7. Desa dengan 7 TPS sebesar Rp. 5.350.000/keg.
8. Desa dengan 8 TPS sebesar Rp. 6.050.000/keg.
- f. Operasional BPD  
Sebesar 10% dari Besar Bantuan Keuangan yang didapatkan.
- g. Belanja Transportasi Menyesuaikan dengan kondisi di Desa
- h. Belanja Perlengkapan.
- i. Belanja Konsumsi
2. Selain Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten melalui APBD, biaya pemilihan Kepala Desa dapat didukung dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang penggunaannya untuk membantu Biaya Pemilihan Kepala Desa yang belum dapat diakomodir melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.
3. Biaya dukungan sebagaimana dimaksud pada poin 2 termasuk dalam mendukung penerapan protokol Kesehatan dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa.



#### 4. MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN

Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan untuk biaya pemilihan Kepala Desa sesuai bantuan Keuangan yang telah ditetapkan kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi persyaratan masing-masing desa sebagai berikut:
  - a. Rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Kegiatan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
  - b. Fotokopi Rekening Kas Desa dan NPWP Desa.
  - c. Surat Pernyataan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup yang berisi tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan yang telah diterima.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- d. Foto Copy Surat Keputusan tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
2. Camat meneruskan pengajuan Permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilampiri berkas permohonan pencairan bantuan keuangan dari desa;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memverifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan bantuan keuangan yang dikirimkan oleh Camat;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan persyaratan pengajuan pencairan bantuan keuangan biaya pemilihan kepala Desa kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a) Surat Permohonan Penerbitan SPP/SPM Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa.
  - b) Surat Rekomendasi Penyaluran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa.
  - c) Lembar hasil verifikasi dokumen telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lingga.
  - d) SK Penetapan besaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa pada masing-masing Desa yang ditetapkan oleh Bupati Lingga.
  - e) Fotocopy Rekening Kas Desa dan NPWP
5. TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
1. Bantuan Keuangan yang masuk ke rekening kas desa dikelola sesuai ketentuan dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintah Kabupaten Lingga.
2. Dalam memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Tingkat Desa berkoordinasi dengan Pelaksana Kegiatan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/ Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



## 6. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Pemerintah Desa paling lambat 3 bulan setelah penetapan kepala Desa terpilih kepada Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lingga.

## 7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.



## 8. PENUTUP

Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa ini merupakan petunjuk bagi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dalam mengajukan, mengelola dan mempertanggungjawabkan bantuan keuangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan mampu mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR : 46 TAHUN 2021  
TANGGAL : 25 MEI 2021

A. SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**  
**Alamat : .....**  
**Kode Pos 29872**

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Permohonan Pencairan Bantuan  
Keuangan untuk biaya Pilkades Tahun  
2021**

Daik Lingga, .....  
Kepada  
Yth. BUPATI LINGGA  
c.q. Camat .....  
di-  
.....

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor..... Tanggal ..... tentang APBDes Tahun ....., maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Biaya Pilkades Tahun .....Desa ..... Kecamatan..... sesuai dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor .. Tanggal..... tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa Se-Kabupaten Lingga Tahun 2021 sebesar Rp..... (huruf).

Bersama ini kami lampirkan berkas-berkas persyaratan pencairan Bantuan Keuangan masing-masing dalam rangkap 3(tiga) yaitu :

- 1) Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan;
- 2) Fotokopi Rekening Kas Desa dan NPWP;
- 3) Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan yang telah diterima.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

KEPALA DESA / PENJABAT KEPALA  
DESA / Plt. KEPALA DESA

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



B. SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI KECAMATAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**  
**KECAMATAN .....**

**Alamat : .....**  
**Kode Pos 29872**

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Permohonan Pencairan Bantuan**  
**Keuangan untuk biaya Pilkades Tahun**  
**2021**

Daik Lingga, .....  
Kepada  
Yth. BUPATI LINGGA  
c.q. DPMD LINGGA  
di-  
Daik Lingga

Bersama ini kami kirimkan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa..... Tahun..... Adapun kelengkapan persyaratan berkas administrasi permohonan pencairan bantuan keuangan tersebut, sebagaimana terlampir yang meliputi :



- 1) Surat permohonan pencairan bantuan keuangan;
- 2) Rencana Anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa mengacu kepada Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- 3) Fotokopi Rekening Kas Desa;
- 4) Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan yang telah diterima.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

CAMAT.....

.....

Pangkat  
NIP

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

C. RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA .....KECAMATAN ..... TAHUN ANGGARAN .....

- 1. Bidang : Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 2. Kegiatan : Pemilihan Kepala Desa
- 3. Waktu Pelaksanaan :
- 4. Sumber Dana : Bantuan Keuangan dari Kabupaten Lingga

Rincian Pendanaan :

No	Kode Rekening	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH (Rp.)					

.....

Menyetujui/Mengesahkan  
Kepala Desa



Telah Diverifikasi  
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

.....

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	



D. SURAT PERNYATAAN KEPALA DESA TENTANG KESANGGUPAN MELAKSANAKAN DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN DANA YANG TELAH DITERIMA



**PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**  
**Alamat : .....**  
**Kode Pos 29872**

**SURAT PERNYATAAN**

Berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa dari APBD Kabupaten Lingga Tahun..... sebagaimana Surat Permohonan Pencairan Nomor.....Tanggal ....., saya yang bertandatangan dibawah ini:


Nama :.....  
Jabatan : Kepala Desa .....  
Alamat :.....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp.....(huruf) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai peruntukan belanja Bantuan Keuangan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa Tahun.....;
2. Penggunaan dana tersebut akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap disimpan oleh Pemerintah Desa sebagai dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa untuk keperluan aparat pengawas fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA .....  
Selaku PKPKD  
Materai 10000

.....

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	